

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENANGANAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, demografis, dan geologis yang memungkinkan terjadinya bencana;
 - b. bahwa bencana yang timbul dapat dikarenakan oleh alam maupun ulah dan/atau perbuatan manusia, yang berakibat pada kerugian harta benda, dan dapat menghambat pembangunan nasional, sehingga perlu diupayakan penanganan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi serta menyeluruh;
 - c. bahwa upaya penanganan bencana tersebut, harus memperhatikan kewajiban dan hak setiap warga negara, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan serta kesejahteraan warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. bahwa untuk menjamin agar kegiatan Penanganan bencana dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan adanya landasan hukum yang kuat, mengingat berbagai peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara memadai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Bencana;

Mengingat : Pasal 12, Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN**
BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.
2. Pengungsi adalah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat kegiatan manusia.
3. Penanganan Bencana (*disaster management*) adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana, mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
4. Korban bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara fisik, mental maupun sosial.
5. Mitigasi (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, baik secara fisik struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non fisik-struktural melalui perundang-undangan dan pelatihan.
6. Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dan jika mungkin dengan meniadakan bahaya.
7. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah upaya yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta, dan menghidupkan kembali roda perekonomian.
8. Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah program jangka menengah dan yang jangka panjang meliputi perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.
9. Ancaman (*hazard*) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan.
10. Kerentanan (*vulnerability*) adalah kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu.
11. Kemampuan (*capacity*) adalah penguasaan sumberdaya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk

- mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
12. Risiko (*risk*) adalah kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang timbul karena suatu bahaya menjadi bencana. Risiko dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
 13. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
 14. Peringatan Dini (*early warning*) adalah upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa kemungkinan bencana akan segera terjadi, yang menjangkau masyarakat (*accessible*), segera (*immediate*), tegas tidak membingungkan (*coherent*), dan resmi (*official*).
 15. Tanggap Darurat (*emergency response*) adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.
 16. Bantuan Darurat (*relief*) merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar pada kedaruratan.
 17. Pemulihan (*recovery*) adalah proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula dengan melakukan upaya memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dan lain-lain).
 18. Perlindungan Masyarakat adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana dan memperkecil akibat yang ditimbulkan.
 19. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanganan bencana berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Asasi Manusia, yang meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. hak untuk hidup dan kelangsungan hidup;
- c. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; dan
- d. hak untuk bebas dari rasa takut dari ancaman

Serta asas-asas lain berikut ini:

- a. negara sebagai penanggung jawab utama;
- b. jaminan keamanan dan pemenuhan hak-hak warga negara;
- c. penanganan bencana secara menyeluruh dan terpadu;

- d. pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pemerintahan dan pembangunan;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. pencegahan dini /kehati-hatian; dan
- g. manfaat.

Pasal 3

- (1) Penanganan bencana bertujuan untuk mengurangi risiko dan menekan dampak bencana terhadap masyarakat.
- (2) Undang-Undang Penanganan Bencana bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, berkualitas, dan sejahtera.
 - b. menjamin terselenggaranya penanganan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi, serta menyeluruh.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGANAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penanganan bencana meliputi semua kegiatan dalam pengurangan risiko dan penekanan dampak bencana baik sebelum terjadi, pada saat maupun sesudah terjadi peristiwa bencana.
- (2) Penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ancaman bencana;
 - b. sumber-sumber lokal yang tersedia;
 - c. keterlibatan para pihak.

Pasal 5

- (1) Pemerintah menetapkan status darurat bencana segera setelah terjadi bencana;
- (2) Status darurat bencana seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 x 24 jam setelah terjadinya bencana;
- (3) Kriteria penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kawasan yang terkena dampak, kerugian yang ditimbulkan, dan kompleksitas penanggulangan;
- (4) Status darurat bencana ditetapkan pada tataran pemerintahan, yaitu daerah atau nasional;

- (5) Status darurat bencana ditetapkan untuk jangka paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang masing-masing tiga bulan lagi sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Tahapan Penanganan Bencana

Paragraf 1 Tanggap Darurat

Pasal 6

- (1) Tanggap darurat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan seketika sebelum, pada saat dan seketika sesudah terjadinya suatu kejadian bencana;
- (2) Tindakan-tindakan tanggap darurat seperti yang dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
 - a. pengkajian cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - d. pemulihan dengan segera sarana-sarana kunci.

Pasal 7

- (1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana pemerintah dapat mengerahkan aset pertahanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha milik negara.
- (2) Pengerahan aset pertahanan dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam penanggulangan keadaan darurat dapat dilakukan pemanfaatan sumberdaya termasuk bantuan darurat, sukarelawan dan bantuan internasional.
- (2) Ketentuan dan tatacara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Peraturan Presiden.

Paragraf 2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi dan rekonstruksi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sesudah berakhirnya status darurat bencana, menyiapkan kembali

kemampuan-kemampuan sosial ekonomi, serta memperkuat resistensi masyarakat terhadap ancaman bencana.

- (2) Tindakan-tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi antara lain adalah:
 - a. Pembangunan kembali sarana dan prasarana umum;
 - b. Pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi;
 - c. Pemulihan kembali aktivitas sosial dan budaya masyarakat.

Pasal 10

Tindakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Pengurangan resiko bencana di masa yang akan datang;
- c. Melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan.

Pasal 11

- (1) Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah mengupayakan peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak.
- (2) Masyarakat dapat mengakses kesempatan untuk mendapatkan penghasilan secara semestinya, tanpa membahayakan sumberdaya yang menjadi dasar kehidupan.

Paragraf 3 Pencegahan dan Mitigasi

Pasal 12

- (1) Pencegahan dilakukan untuk menghilangkan samasekali atau mengurangi secara drastik ancaman bencana melalui pengendalian dan pengubahsuaian fisik, sosial dan lingkungan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi tekanan, mengatur dan menyebarkan energi atau material ke wilayah yang lebih luas atau melalui waktu yang lebih panjang.

Pasal 13

- (1) Untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif kejadian bencana terhadap kehidupan diperlukan cara-cara alternatif yang lebih dapat diterima secara ekologi.
- (2) Kegiatan-kegiatan pengurangan kemungkinan dampak negatif bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara melakukan tindakan-tindakan non-rekayasa seperti upaya-upaya edukasi baik di jalur formal dan/atau informal, pemberian sanksi dan hadiah untuk mendorong perilaku yang lebih tepat, dan upaya-upaya penyuluhan

dan penyediaan informasi untuk memungkinkan orang mengambil keputusan yang berkesadaran.

Pasal 14

- (1) Untuk memperkirakan kebutuhan yang akan timbul jika terjadi kedaruratan bencana maka diperlukan kesiapan respon.
- (2) Kesiapan respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ada kegiatan kesiapan untuk meletakkan pengaturan-pengaturan penanganan kedaruratan sedemikian rupa sehingga lebih efektif antara lain melalui kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanganan kedaruratan, mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini, penggudangan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pelatihan dan gladi, penyiapan mekanisme alarm dan prosedur-prosedur tetap.

Bagian Ketiga Penanganan Korban dan Pengungsi

Pasal 15

- (1) Kegiatan penanganan korban meliputi upaya-upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap korban yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian/ relokasi pengungsi, serta upaya penanganan lainnya.
- (2) Penanganan korban dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan standar kebutuhan minimum yang dapat menjamin kelangsungan hidup.
- (3) Penanganan korban dan pengungsi harus memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. masyarakat miskin dan rentan;
 - b. korban dalam kondisi kritis;
 - c. perempuan, perempuan hamil, ibu menyusui, penderita cacat, anak-anak dan orang lanjut usia; dan/atau
 - d. evakuasi pasien rumah sakit.

Pasal 16

- (1) Pemerintah menjamin korban dan pengungsi mempunyai akses yang cukup dan semestinya terhadap bahan pangan dan non pangan dengan cara yang menjamin keberlangsungan hidup dan menjaga martabat mereka.
- (2) Pemerintah menjamin korban dan pengungsi mempunyai akses yang aman dan berkeadilan terhadap jumlah yang memadai air untuk minum, memasak, dan kebersihan pribadi dan rumah tangga.

Pasal 17

- (1) Pangan dan non pangan harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, dan jangka panjang;
- (2) Distribusi pangan dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan korban dan pengungsi dan sumber-sumber pangan yang tersedia;
- (3) Produk makanan yang diberikan sesuai dan diterima oleh penerima dan dapat digunakan secara efisien pada tingkat rumah tangga;
- (4) Produk makanan yang dibagikan mempunyai kualitas yang memadai dan baik untuk dikonsumsi manusia;
- (5) Sumber daya bantuan pangan dikelola dengan sistem yang transparan dan responsif, setara, dan sesuai dengan kondisi setempat;

Pasal 18

- (1) Pemerintah menjamin korban dan pengungsi mendapatkan perawatan kesehatan dan dukungan gizi untuk kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mungkin menghadapi resiko;
- (2) Kelompok beresiko dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bayi di bawah umur enam bulan yang memerlukan ASI eksklusif;
 - b. Anak-anak berumur 6 bulan-5 tahun;
 - c. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - d. Penyandang cacat;
 - e. Orang lanjut usia.

Pasal 19

- (1) Pemerintah menjamin korban dan pengungsi mendapatkan tempat tinggal sementara yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan;
- (2) jaminan mendapatkan tempat tinggal sementara harus menjunjung tinggi prinsip partisipasi dan kepentingan korban;
- (3) Tempat tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses terhadap kebutuhan dan sarana dasar, sanitasi, privasi yang layak dan pembatasan antara tempat penampungan yang satu dan lainnya;
- (4) Rancang bangun tempat hunian dapat diterima oleh penduduk terkena bencana dan memberikan kenyamanan yang memadai, perlindungan dari cuaca untuk memastikan martabat, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan penghuninya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah menjamin korban dan pengungsi mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan;
- (2) Pelayanan kesehatan dirancang agar mendukung sistem kesehatan, struktur dan pemberi pelayanan yang telah ada dan didasarkan atas prinsip-prinsip perawatan kesehatan primer yang relevan;
- (4) Korban dan pengungsi mempunyai akses terhadap informasi dan perawatan yang efektif terhadap penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian dan kesakitan berlebihan;

Pasal 21

- (1) Pemerintah menjamin korban dan pengungsi mempunyai akses dan menjamin keberlangsungan pendidikan mereka;
- (2) Jaminan keberlangsungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prioritas korban dan pengungsi, murah dan berkualitas.

Bagian Keempat Pengelolaan Bantuan

Pasal 22

Bantuan dan/atau pelayanan kemanusiaan disediakan secara berkeadilan, mandiri, terbuka dan tanpa pilih kasih, berdasarkan pada kerentanan dan kebutuhan dari orang-perorangan atau kelompok-kelompok yang terkena bencana.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana, yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Penanganan Bencana.

Pasal 24

- (1) Upaya penanganan bencana dilakukan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dan perlindungan masyarakat secara aktif.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat peran serta masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan prinsip terbuka pada seluruh proses penanganan bencana mulai dari identifikasi, inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan penanganan bencana perlu

didasarkan pada persetujuan masyarakat terutama kelompok yang rentan terhadap ancaman bencana. Persetujuan dimaksud dilakukan secara bebas dan didahului dengan pemberian informasi yang benar mengenai penanganan bencana.

Pasal 25

- (1) Pekerja kemanusiaan atau relawan harus memiliki kualifikasi yang tepat, sikap dan pengalaman untuk merencanakan dan secara efektif melaksanakan program yang tepat.
- (2) Pekerja kemanusiaan menerima supervisi dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan program bantuan kemanusiaan secara efektif.
- (3) Pemerintah memberikan jaminan perlindungan, keselamatan dan keamanan pekerja kemanusiaan sesuai dengan prinsip anti diskriminasi, hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Penanggulangan bencana dalam berbagai tingkatan status menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Paragraf 1 Fungsi Pemerintah

Pasal 27

Fungsi Pemerintah adalah untuk mengatur, membina, memfasilitasi dan mengawasi penanganan bencana.

Paragraf 2 Kewajiban Pemerintah

Pasal 28

Pemerintah wajib:

- (1) menyediakan alokasi pendanaan khusus penanganan bencana;

- (2) melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapan, penanggulangan dan pemulihan;
- (3) mengakomodir kiat-kiat dan strategi-strategi penanganan bencana berbagai kalangan;
- (4) melindungi dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang; dan mengakibatkan terhentinya penanganan bencana.

Paragraf 3

Tanggung jawab pemerintah

Pasal 29

Pemerintah bertanggung jawab:

- (1) melakukan upaya pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- (2) melakukan Pengurangan risiko bencana:
 - a. Pencegahan;
 - b. Tindakan struktural;
 - c. Tindakan non-struktural (peraturan dan pengaturan, penataan wilayah, analisis risiko bencana sebagai salah satu prasyarat kegiatan pembangunan);
 - d. Pembuatan dan penguatkuasaan peraturan pengurangan risiko bencana; dan
 - e. Penyuluhan dan pendidikan masyarakat (penyuluhan dan kurikulum pendidikan).
- (3) melakukan kesiapan penanganan kedaruratan:
 - a. Kesiapan umum;
 - b. Perencanaan kontinjensi; dan
 - c. Pelatihan dan gladi.
- (4) melakukan Peringatan dini:
 - a. Pengaturan kelembagaan;
 - b. Alur peringatan dini.
- (5) melakukan Penanganan Kedaruratan Bencana:
 - a. Pengaturan kewenangan;
 - b. Aktivasi Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Kedaruratan;
 - c. Jalur pengendalian operasi tanggap darurat; dan
 - d. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah pada darurat bencana.
- (6) melakukan Pemulihan dari dampak bencana;
- (7) melakukan Pembangunan kembali akibat dampak bencana.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Berwenang :
 - a) membuat perencanaan dan peraturan penanganan bencana;
 - b) memberikan insentif dan disentif;
 - c) melaksanakan penegakan hukum;
 - d) koordinasi antar sektor dan daerah;
 - e) Melakukan konsultasi persetujuan yang melibatkan publik; dan
 - f) melakukan kerjasama dalam penanganan bencana.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan kebijakan nasional manajemen risiko bencana;
 - b. menetapkan pola manajemen risiko bencana pada wilayah lintas provinsi, wilayah lintas negara, dan wilayah strategis nasional;
 - c. menetapkan rencana Penanganan Bencana pada wilayah lintas provinsi, wilayah lintas negara, dan wilayah strategis nasional;
 - d. menetapkan dan mengelolah kawasan rawan bencana pada wilayah lintas provinsi, wilayah lintas negara, dan wilayah strategis nasional;
 - e. melaksanakan manajemen risiko bencana pada wilayah lintas provinsi, wilayah lintas negara, dan wilayah strategis nasional;
 - f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha Penanganan Bencana pada wilayah lintas provinsi, wilayah lintas negara, dan wilayah strategis nasional;
 - g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha wilayah rawan bencana lintas provinsi dan lintas negara;
 - h. membentuk Dewan Penanganan Bencana Nasional;
 - i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Provinsi, Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana;
 - j. menetapkan norma, standar, kreterial, dan pedoman manajemen resiko bencana;
 - k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, akuntabilitas, transparansi dan ketertiban pelaksanaan Penanganan Bencana pada wilayah lintas provinsi, wilayah lintas negara, dan wilayah strategis nasional; dan
 - l. memberikan bantuan teknis dalam Penanganan Bencana kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga **Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

Pasal 31

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Penanganan Bencana di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Penanganan Bencana dengan memperhatikan kepentingan dan kekhususan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan pola Penanganan Bencana pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan rencana Penanganan Bencana pada wilayah lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan dan kekhususan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelolah kawasan rawan bencana pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- e. melaksanakan Penanganan Bencana pada wilayah lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan dan kekhususan provinsi sekitarnya;

- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan penguasaan Penanganan Bencana pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan wilayah rawan bencana lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk Dewan Penanganan Bencana atau dengan nama lain ditingkat provinsi dan/atau pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam Penanganan Bencana;
- j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dalam keadaan darurat;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan ketertiban pelaksanaan Penanganan Bencana pada wilayah lintas kabupaten/kota; dan
- l. memberikan bantuan teknis dalam Penanganan Bencana kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 32

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan Penanganan Bencana di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Penanganan Bencana dan kebijakan Penanganan Bencana provinsi dengan memperhatikan kepentingan dan kekhususan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan pola manajemen resiko bencana pada wilayah dalam satu kabupaten/kota;
- c. menetapkan rencana Penanganan Bencana pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan dan kekhususan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan rawan bencana pada wilayah dalam satu kabupaten/kota;
- e. melaksanakan Penanganan Bencana pada wilayah dalam satu kabupaten /kota dengan memperhatikan kepentingan dan kekhususan kabupaten/kota sekitarnya;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan Penanganan Bencana pada wilayah rawan bencana dalam satu kabupaten/kota;
- g. membentuk Dewan Penanganan Bencana atau dengan nama lain ditingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah dalam satu kabupaten /kota;
- h. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atas hidup bermartabat bagi masyarakat diwilayahnya; dan
- i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, akuntabilitas, transparansi dan ketertiban pelaksanaan Penanganan Bencana pada wilayah dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pasal 32 dan Pasal 33, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagian wewenang Penanganan Bencana oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pasal 32 dan Pasal 33 wajib diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal:
 - a. pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang Penanganan bencana sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau
 - b. adanya sengketa antar provinsi atau antar kabupaten/kota.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 34

Setiap penduduk yang terkena bencana secara aktif berpartisipasi dalam pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program bantuan.

Pasal 35

Setiap warga negara berhak:

- a. mendapat perlindungan atas hak hidup dan penghidupannya dalam sebuah negara yang berdaulat dan berkeadilan sosial;
- b. mendapat kehidupan yang bermartabat dengan standar kehidupan yang layak dan bebas dari perlakuan atau penerapan hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan, atau merendahkan martabat manusia apapun kondisinya;
- c. tidak kehilangan sumber-sumber kehidupan, baik sosial maupun ekonomi serta hak atas aset dan akses terhadap sumber kehidupan;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, utamanya kelompok masyarakat rentan bencana;
- e. mendapat bantuan kemanusiaan;
- f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penanganan bencana terutama yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- g. mempunyai akses dan mendapatkan informasi yang tentang penanganan bencana; dan
- h. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanganan bencana.

Pasal 36

Setiap warga negara berkewajiban:

- a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. untuk terlibat dalam penanganan bencana;
- c. memberikan informasi dan bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan penanganan bencana;
- d. menyampaikan secara terbuka informasi tentang seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana, mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
- e. memberikan informasi yang benar dan berkonsultasi dengan kelompok masyarakat setempat.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah membentuk sebuah lembaga penanganan bencana yang selanjutnya disebut dengan Dewan Penanganan Bencana (DPB).
- (2) Pemerintah Daerah membentuk sebuah lembaga penanganan bencana yang selanjutnya disebut dengan Dewan Penanganan Bencana Daerah (DPB Daerah).

Pasal 38

- (1) Penanganan bencana diselenggarakan oleh DPB dan DPB Daerah bersifat tetap dan mandiri.
- (2) DPB tingkat nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanganan bencana kepada Presiden.
- (3) DPB tingkat daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanganan bencana kepada Gubernur dan/ atau Bupati/Walikota.

Pasal 39

- (1) DPB menyampaikan laporan dalam penyelenggaraan penanganan bencana kepada Presiden dan DPR.
- (2) DPB Daerah menyampaikan laporan dalam penyelenggaraan penanganan bencana kepada Gubernur dan/ atau Bupati/Walikota dan DPB.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 40

- (1) Anggota DPB diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas pertimbangan DPR.
- (2) Anggota DPB Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota atas pertimbangan DPB.
- (3) Masa kerja keanggotaan DPB dan DPB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah 4 tahun.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 periode kerja.

Pasal 41

- (1) Anggota DPB berjumlah 9 orang yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan profesional yang terkait dengan bidang penanganan bencana.
- (2) Anggota DPB Daerah berjumlah 5 orang yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Keanggotaan DPB dan DPB Daerah terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap anggota DPB dan DPB Daerah mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 42

Syarat untuk dapat menjadi anggota DPB dan DPB Daerah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. berpendidikan minimal sarjana (S-1);
- d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap Penanganan Bencana, tegaknya demokrasi dan keadilan;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai tentang pelaksanaan Penanganan Bencana, serta memiliki kemampuan kepemimpinan;
- g. berdomisili dalam wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP;
- h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;

- i. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. bersedia bekerja sepenuh waktu.

Pasal 43

- (1) Anggota DPB dan DPB Daerah berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar sumpah/janji;
 - d. melanggar kode etik; atau
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota DPB diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan dan/atau usul DPR;
 - b. anggota DPB Daerah diberhentikan oleh Gubernur dan/ atau Bupati/Walikota atau persetujuan dan/atau usul DPB.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 44

- (1) DPB mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penanganan bencana yang dilakukan DPB Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai koordinasi diatur lebih lanjut oleh DPB.

Bagian Keempat Kode Etik dan Badan Kehormatan

Pasal 45

- (1) Untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas, DPB menyusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh DPB dan DPB Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh DPB.

Pasal 46

- (1) Untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPB, dibentuk Dewan Kehormatan DPB yang bersifat ad hoc.
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan DPB sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua dan anggota-anggota yang dipilih dari dan oleh anggota DPB.
- (3) Dewan Kehormatan DPB merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya kepada DPB.
- (4) Mekanisme kerja Dewan Kehormatan DPB ditetapkan oleh DPB.

Bagian Kelima

Keuangan

Pasal 47

Keuangan DPB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan keuangan DPB Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam

Sumpah / Janji

Pasal 48

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota DPB dan DPB Daerah mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota DPB dan DPB Daerah adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPB/DPB Provinsi/DPB Kabupaten/Kota/Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan melaksanakan tugas Penanganan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi tercapainya pelaksanaan penanganan bencana, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Wewenang Dewan Penanganan Bencana dan Dewan
Penanganan Bencana Daerah

Pasal 49

Tugas dan wewenang DPB adalah:

1. melaksanakan fungsi-fungsi yang tidak menjadi kewenangan sektor dan mengoperasikan Pusat Penanganan Bencana.
2. melakukan kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan Dewan Penanganan Bencana, antara lain:
 - a. Pengoperasian kebijakan, meliputi:
 - 1) Menyusun Pedoman Umum Penanggulangan Bencana;
 - 2) Menyusun Program Penanganan Bencana;
 - 3) Menyusun mengelola dan mempertanggungjawabkan Anggaran Penanganan Bencana;
 - 4) Menyusun Rencana kesiapan Penanggulangan Kedaruratan; dan
 - 5) Menyusun Prosedur-prosedur Tetap Kedaruratan.
 - b. Pusat informasi dan komunikasi, meliputi:
 - 1) Pusat data penanganan bencana
 - 2) Pusat koordinasi peringatan dini
 - 3) Pertemuan rutin dan insidental
 - 4) Publikasi dan hubungan masyarakat
 - c. Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Kedaruratan pada saat diperlukan.
- 3) Kegiatan koordinasi lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam kegiatan koordinasi antar negara.
- 4) DPB bertanggung jawab untuk membuat kebijakan penanganan bencana termasuk mengesahkan pola penanganan bencana.

Pasal 50

DPB berkewajiban:

1. memperlakukan masyarakat dalam Penanganan Bencana secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanganan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. memelihara arsip dan dokumen Penanganan Bencana serta mengelola barang inventaris DPB berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
5. melaporkan penyelenggaraan Penanganan Bencana kepada Presiden.
6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; dan
7. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

Pasal 51

Tugas dan wewenang DPB Daerah adalah:

1. menjalankan pedoman umum tentang pengoperasian kebijakan, pusat informasi dan komunikasi serta pusat pengendalian operasi tanggap darurat;
2. merencanakan pelaksanaan Penanganan Bencana di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
3. melaksanakan Penanganan Bencana di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
4. mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana di daerahnya; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh DPB.

Pasal 52

DPB Daerah berkewajiban:

1. memperlakukan masyarakat dalam Penanganan Bencana secara adil dan setara;
2. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
3. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari masyarakat;
4. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Penanganan Bencana kepada DPB;
5. menyampaikan laporan secara periodik kepada Gubernur dan/atau Bupati;
6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan
7. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

Bagian Kedelapan
Kesekretariatan

Pasal 53

DPB dan DPB Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) didukung oleh sebuah sekretariat.

Pasal 54

- (1) Sekretariat DPB dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal DPB adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan Peraturan Presiden.
- (3) Pegawai Sekretariat Jenderal diisi oleh pegawai negeri sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja ditetapkan dengan Surat Keputusan DPB.

Pasal 55

- (1) Sekretariat DPB Daerah dipimpin oleh Sekretaris DPB Daerah.
- (2) Sekretaris DPB Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan peraturan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
- (3) Pegawai Sekretariat DPB Daerah adalah pegawai negeri sipil dari unsur pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja ditetapkan dengan surat keputusan DPB Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana dari APBN dan APBD sebanyak 5% dari total anggaran untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa.
- (2) Ketentuan mengenai dana darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Pasal 57

- (1) Dana untuk kepentingan penanganan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Dana penanganan bencana yang disebabkan kegiatan yang dilakukan negara lain seperti kegagalan uji coba nuklir, keantariksaan, dan kegagalan teknologi lainnya menjadi tanggung jawab negara penguji/peluncur.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah secara berjenjang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penanganan bencana baik yang dilakukan oleh DPR, DPRD, pemerintah maupun oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah dan masyarakat dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta untuk dilakukan auditing.
- (3) Apabila berdasarkan hasil auditing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 60

- (1) Penyelesaian sengketa penanganan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara adat/lokal, arbitrase atau

alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antara Pemerintah dan pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah manajemen risiko bencana berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

Pasal 63

Organisasi yang menangani kegiatan penanganan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan telah dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 64

- (1) Organisasi yang bergerak dan menangani penanganan Manajemen Risiko Bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi Manajemen Risiko Bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi Manajemen risiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang Manajemen Risiko Bencana;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi Manajemen resiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Tindak pidana dalam penanganan bencana dapat dilakukan oleh pemerintah, DPB, badan usaha serta orang perorangan atas tindakan yang termasuk dalam katagori :
 - a. kelalaian ;
 - b. keterlambatan;
 - c. penyalahgunaan;
 - d. penyimpangan.
- (2) jika terbukti terjadinya suatu tindak pidana sesuai dengan ayat (1) di atas ketentuan pidana dapat berupa sanksi administrasi, denda dan ganti rugi serta kurungan.

Pasal 66

- (1) Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah dan DPB, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Pasal 67

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal.....; atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksad dalam pasal 32 ayat (3); atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana Manajemen Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (7).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna wilayah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
- b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusaha Manajemen risiko bencana tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3); atau
- c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana Manajemen risiko bencana yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2);
- d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada daerah rawan bencana tanpa memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3)

Pasal 68

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan Manajemen Risiko Bencana dan prasarannya, mengganggu upaya peredaman dan pencegahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)
 - a. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan wilayah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3).; atau;
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana Manajemen Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7)
- (3) Dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusaha Manajemen Risiko Bencana tanpa ijin dari pihak yang berwenang segaimana dimaksud dalam Pasal 22 (3);
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana Manajemen risiko bencana yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2);
 - c. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada wilayah rawan bencana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 70

Program dan kegiatan berkaitan dengan penanganan bencana yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

DPB dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini berlaku.

Pasal 72

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal.....
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal....

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....
NOMOR.....